

**ISLAM DAN ISU LINGKUNGAN HIDUP
PADA TAMBANG DI MUSI RAWAS**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

**ANANG UCOK WICAKSONO, S.H.,
22203012077**

PEMBIMBING:

DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Ditengah meningkatnya aktivitas pertambangan di Kabupaten Musi Rawas yang berdampak pada kerusakan ekosistem, degradasi lahan, dan resiko terhadap kesehatan masyarakat, penting untuk menelaah bagaimana prinsip-prinsip etika lingkungan dalam Islam dapat mengarahkan praktik pertambangan yang berkelanjutan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip fikih *bī’ah* dapat diintegrasikan ke dalam perizinan tambang dan konservasi lahan bekas tambang di Musi Rawas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sifat penelitian ini yakni deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan pihak berwenang dan masyarakat sekitar, observasi, dokumentasi, serta kajian literatur.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fikih *bī’ah* dalam proses perizinan di Kabupaten Musi Rawas, dapat disimpulkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja memberikan landasan hukum untuk mempercepat proses perizinan melalui sistem OSS, implementasi dan pengawasan yang kurang ketat masih menjadi tantangan utama dalam mencapai keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan lingkungan. Prinsip fikih *bī’ah* dalam reklamasi lahan bekas tambang dan konservasi di Kabupaten Musi Rawas, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada upaya yang signifikan untuk memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan terdapat variasi dalam tingkat keberhasilan antaraperusahaan besar dan perusahaan kecil.

Kata kunci: *lingkungan hidup, pertambangan, konservasi*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Amid the increasing mining activities in Musi Rawas Regency, which impact ecosystem damage, land degradation, and risk to public health, it is important to examine how the principles of environmental ethics in Islam can guide sustainable mining practices. The focus of this research is to evaluate how the principles of fikih bī'ah can be integrated into mining permits and the conservation of former mining lands in Musi Rawas.

This type of research is field research with a juridical-normative approach. The nature of research is descriptive analysis. Data collection is carried out through secondary data, consisting of primary legal materials in the form of environmental protection and management laws and secondary legal materials in the form of legal articles and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and/or other reference notes.

The result of the research indicate that the principles of fikih bī'ah in the licensing process in Musi Rawas Regency can be concluded that although the Job Creation Law provides a legal basis to expedite the licensing process through the OSS system, the lack of strict implementation and supervision remains a major challenge in achieving a balance between ease of doing business and environmental protection. The principles of fikih bī'ah in the reclamation of conservation in Musi Rawas Regency can be concluded that although there are significant efforts to meet the established environmental standards, there is variation in the level of success between large companies and small companies.

Keywords: environment, mining, conservation

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Anang Ucok Wicaksono, S.H

Lam : -

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Anang Ucok Wicaksono

Nim : 22203012077

Judul Tesis : Islam dan Isu Lingkungan Hidup Pada Tambang di Musi Rawas

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 November 2024 M

14 Jumadil Awal 1446 H

Pembimbing,

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M. Ag

NIP. 197008161997031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARTAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1392/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : ISLAM DAN ISU LINGKUNGAN HIDUP PADA TAMBANG DI MUSI RAWAS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANANG UCOK WICAKSONO, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012077
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 676a6d097524a



Pengaji II

Dr. Ahmad Patirojy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67623503a1302



Pengaji III

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 676a62e99523



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anang Ucok Wicaksono, S.H.

NIM : 22203012077

Program Studi : Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis saya adalah asli, hasil karya pribadi

dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau
ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab
penyusun.

Yogyakarta, 01 November 2024 M

29 Rabiul Akhir 1946 H

Yang menyatakan,



Anang Ucok Wicaksono, S.H

NIM. 22203012077

MOTTO

**“SIBUKKAN PIKIRAN DENGAN KONSEP HARMONI, KESEHATAN,
KEDAMAIAN, DAN NIAT BAIK, MAKA KEAJAIBAN AKAN TERJADI
DALAM HIDUP”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya hantarkan kepada Allah SWT, sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang tiada terkira yang telah Allah berikan kepada saya. Terkhusus dalam penyelesaian tugas akhir ini. Allah selalu memberikan saya kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, sehingga sayadapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, kampus putih tercinta yang menjadi tempat pilihan saya menuntut ilmu.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tempat yang menjadi pilihan saya menuntut ilmudi bidang hukum.
- Program Studi Ilmu Syari'ah, yang saya pilih dengan penuh kesadaran untuk menuntut ilmu, pengembangan diri yang terfokuskan pada bidang hukum Islam.
- Bapak dan Ibu tercinta yaitu Bapak Danuri dan Ibu Titin Fatimah. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk bapak dan ibu yang selalu memberikan doa dan dukungannya. Terima kasih atas perjuangan, pengorbanan yang luar biasa yang sudah dilakukan bapak dan ibu untuk mendidik saya. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan serta kebahagiaan dalam hidup saya. Terima kasih telah mengantarkan perjalanan hidup saya hingga saat ini. Sungguh saya tidak akan pernahmampu membalas semua pengorbanan, cinta dan kasih sayang bapak dan ibu untuk saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D̂	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T̂	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẑ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	Ĝ	Ge
ف	Fa	F̂	Ef
ق	Qaf	Q̂	Qi
ك	Kaf	K̂	Ka
ل	Lam	L̂	'el
م	Mim	M̂	'em
ن	Nun	N̂	'en
و	Waw	Ŵ	W
ه	Ha'	Ĥ	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Ŷ	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
--------	---------	---------------------

عَدَة	ditulis	‘Iddah
-------	---------	--------

C. *Ta' Marbūtah di akhir kata*

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

حِكْمَة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزِيَّة	ditulis	<i>Jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Aūliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *t' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammeh ditulis *t*

زَكَاةُ النُّفُر	ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

---	fātḥah	ditulis	a
---	Kasrah	ditulis	i
---	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Faṭḥah + alif جا هلية	ditulis	<i>ā Jāhiliyah</i>
2	Faṭḥah + ya' mati تنسي	ditulis	<i>ā Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كرم	ditulis	<i>ī</i> <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fatḥah + ya' mati</i> بينك	ditulis	<i>ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>fatḥah + wawu mati</i> قول	ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكِرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-Furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمَرْسُلِينَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى الْهُ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Pertama, segala puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan limpahan rahmat, kenikmatan, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan pertolongan kepada penyusun selama menjalani Pendidikan, hingga akhirnya penyusuun dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian Pendidikan strata satu.

Kedua, sholawat serta salam penyusun hantarkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir berjudul “Islam dan Isu Lingkungan Hidup Pada Tambang di Musi Rawas”, adalah dalam rangka untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum di Program Studi Magister Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun di dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait tesis ini.

1. Bapak Prof. H. Noorhaidi Hasan, M.A., M.PHIL., Ph.d., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta para Wakil Dekan I, II, dan III Beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.HI., M.SI., dan Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M. selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Sg., M. Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. H. M. Nur. S, Ag., M.Ag., selaku pembimbing tesis yang telah memberikan banyak ilmu, arahan dan bimbingan kepada saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selama proses penyusunan tesis ini dengan baik.
6. Bapak-ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Program Studi Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Syar'iah dan Hukum, juga khususnya Staff Tata Usaha Program Studi Ilmu Syari'ah.
8. Teruntuk kedua orang tua penyusun yang tercinta: Bapak Danuri dan Ibu Titin Fatimah, yang telah merawat, membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, mendidik dengan nilai-nilai agama supaya menjadi manusia yang taat

dan berguna bagi nusa bangsa dan agama, selalu memberikan motivasi dan dukungan terbaik. Terlalu banyak hal yang tidak dapat saya uraikan di sini sebagai ucapan terima kasih saya kepada bapak dan ibu, namun tidak akan ada hentinya sayaucapkan terima kasih untuk bapak dan ibu.


9. Adikku yang terkasih: Muhammad Tegar Sae Budhi, terimakasih telah memberikan banyak dukungan dan doa, menjadi penyemangat terbaik setelah bapak dan ibu.
10. Segenap keluarga besar Mbah Aca dan segenap keluarga besar Mbah Zaimah yang telah banyak memberikan doa dan dukungan selama saya menempuh pendidikan. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan atas dukungan yang selalu kalian berikan dan tak pernah keberatan untuk selalu direpotkan selama penyusunan tesis.
11. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah Angkatan 2023 khususnya kelas A konsentrasi Hukum Tata Negara. Terima kasih sudah menjadi rekan dan sahabat yang baik selama kuliah, banyak membantu, sudah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran berharga.
12. Kepada Hari Sabarno, S.A.B., dan Rajab Samandawai, S. Sos., yang sudah banyak membantu saya dalam proses penelitian.
13. Teman-teman diskusi Alifano Bagas Prakoso, S.Ag, Alvyta Nur Handary, S. Ag., Desta Nurhasanah, Dinda, yang sudah meneman di Yogyakarta.
14. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu selama menjalani pendidikan sampai proses penyusunan tesis ini selesai.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya penulis menyadari bahwa tulisan dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu, penulis sangat mengaharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat banyak belajar untuk menjadi penulis yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk mahasiswa Hukum Tata Negara dan ruang lingkung keilmuan hukum, hukum Islam dan sosial, dan lainnya. Aamiin.

Yogyakarta 01 November 2024 M

29 Rabiul Akhir 1446 H

Penulis



Anang Ucok Wicaksono, S.H.

NIM. 22203012077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II FIKIH <i>Bī'AH</i>, ATURAN PERIZINAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
A. Fikih <i>Bī'ah</i>	19
1. Pengertian Fikih <i>Bī'ah</i>	19
2. Dasar Hukum Fikih <i>Bī'ah</i>	20

3.	Ruang Lingkup Fikih <i>Bī'ah</i>	37
4.	Prinsip-prinsip Fikih <i>Bī'ah</i>	41
B.	Aturan Perizinan.....	50
1.	Pengertian Perizinan	50
2.	Unsur-unsur Perizinan	53
3.	Dasar Hukum Perizinan Pertambangan	57
C.	Konservasi Sumber Daya Alam	59
1.	Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam.....	59
2.	Dasar Hukum Konservasi Sumber Daya Alam	61
3.	Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam.....	63
4.	Prinsip-prinsip Konservasi	65

BAB III

PERTAMBANGAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS

A.	Regulasi Pertambangan di Kabupaten Musi Rawas	69
B.	Data Perusahaan Pertambangan di Kabupaten Musi Rawas ...	73
C.	Konsolidasi Data Perizinan Tambang	94
D.	Praktik Konservasi di Kabupaten Musi Rawas	95
E.	Dampak dari Pertambangan di Kabupaten Musi Rawas	99

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS

A.	Prinsip Fikih <i>Bī'ah</i> dalam Proses Perizinan di Kabupaten Musi Rawas	108
B.	Prinsip Fikih <i>Bī'ah</i> dalam Konservasi Lahan Bekas Tambang di Kabupaten Musi Rawas	113

BAB V

PENUTUP

A.	Kesimpulan	121
----	------------------	-----

B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN	
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN TEKS ARAB	I
<i>CURRICULUM VITAE.....</i>	<i>XI</i>



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Denah PT. Pertamina EP
- Gambar 2 : Denah PT. Medco E&P Indonesia
- Gambar 3 : Denah PT. Mura Migas
- Gambar 4 : Denah PT. Mura Perkasa
- Gambar 5 : Lokasi Greenhouse Selangit
- Gambar 6 : Lokasi Greenhouse Selangit
- Gambar 7 : Lokasi Greenhouse Seleangit
- Gambar 8 : Lahan Bekas Tambang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Interaksi antara manusia dan lingkungan menunjukkan adanya hubungan yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Isu mengenai bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan kini menjadi perhatian global, seiring dengan meningkatnya masalah lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yang cenderung mengeksplorasi alam secara berlebihan demi memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Sayangnya, konsekuensi dari tindakan tersebut kerap diabaikan. Pengembangan dan penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan turut memperburuk situasi, menjadikan tantangan lingkungan semakin kompleks. Kerusakan lingkungan yang terjadi tidak hanya berdampak pada keanekaragaman hayati dan ekosistem, tetapi juga membawa konsekuensi jangka Panjang yang signifikan bagi kehidupan manusia.¹

Kekhawatiran terhadap isu lingkungan tidak hanya menjadi persoalan hukum dan regulasi, tetapi juga menyangkut dimensi moral dan etika dalam kehidupan manusia. Kesadaran bahwa Allah SWT adalah pemilik segala sesuatu di alam semesta menanamkan tanggung jawab kolektif untuk menjaga dan melindungi lingkungan demi

¹ Ujam Jaenudin dan Rosleny Marliani, *Psikologi Lingkungan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 1.

kemaslahatan seluruh makhluk hidup. Hal ini sejalan dengan Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan yang Ramah Lingkungan, yang menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam emwujudkan praktik pertambangan yang berkelanjutan. Fatwa tersebut mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sosial, pencegahan kerusakan lingkungan, serta peningkatan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan.²

Sebagai komponen utama ekosistem, lingkungan memiliki nilai intristik yang berkontribusi terhadap keberlangsungan hidup manusia.³ S.J Mcnaughton dan Larry L. Wolf mendefenisikan lingkungan sebagai Kumpulan elemen eksternal biologis dan fisik yang secara langsung memengaruhi keberadaan, pertumbuhan, perkembangan, dan hasil dari suatu organisme. Sebagai pelengkap, Otto Soemarwoto mendefenisikan lingkungan hidup sebagai segala sesuatu, termasuk kondisi, di tempat manusia tinggal yang memengaruhi keberadaan manusia itu sendiri.

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya mineral.⁴ Kekayaan mineral initidak hanya menjadi sumber daya nasional, tetapi juga menjadi asset strategis yang beada di bawah kendali negara. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk mengendalikan, mengawasi, dan mengelola eksplorasi sumber

² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

³ Rabiah Z. Harahap, “Etika Islam dalam Mengelola Lingkungan Hidup,” *Journal Edutech*, Vol. 1:1 (Maret 2015), hlm. 4.

⁴ Simon F. Sembiring, “*Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa*,” (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 3.

daya mineral dengan tanggung jawab utama untuk memanfaatkannya demi kesejahteraan masyarakat. Selain sektor geothermal, minyak dan gas, serta air tanah, penambangan mineral dan batubara memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai tambah ekonomi, baik pada tingkat daerah maupun nasional, yang mendukung pembangunan bekalanjutan.

Namun, praktik pertambangan, khususnya teknik penambangan terbuka, memberikan dampak lingkungan yang serius, terutama di kawasan hutan hujan tropis yang didominasi oleh lapisan kanopi. Kerusakan ekologi yang diakibatkan oleh penambangan terbuka meliputi penghancuran vegetasi penutup tanah, gangguan terhadap sistem pengelolaan air, peningkatan laju erosi, penurunan stabilitas dan produktivitas lahan, serta penurunan kesuburan tanah. Akibat-akibat tersebut memberikan tantangan besar bagi keberlanjutan lingkungan dan ekosistem yang mendukung kehidupan.

Tidak dapat disangkal bahwa sektor pertambangan di Kabupaten Musi Rawas memberikan pengaruh signifikan terhadap lingkungan. Permasalahan ini terlihat dari banyaknya lokasi pertambangan yang mengalami kerusakan di berbagai wilayah. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dukungan terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan besar serta tindakan kurang bertanggung jawab dari beberapa perusahaan tertentu. meskipun keberadaan sektor ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, kenyataannya sering kali justru memunculkan masalah baru yang berkepanjangan tanpa solusi yang memadai.

Dalam upaya mengelola dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan di Kabupaten Musi Rawas, perizinan dan konservasi memainkan peran yang sangat penting. Salah satu instrument utama yang digunakan untuk memastikan bahwa setor pertambangan berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Sistem perizinan ini, yang diatur dalam UU Cipta Kerja, bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola dampak signifikan dari kegiatan pertambangan terhadap lingkungan. Proses AMDAL memungkinkan pihak berwenang untuk memastikan bahwa perusahaan tambang tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkan. Di Musi Rawas, AMDAL menjadi acuan penting dalam memberikan izin bagi perusahaan tambang yang di wilayah ini, dengan kewajiban untuk menyusun rencana reklamasi sebagai bagian dari upaya untuk memulihkan kondisi lingkungan setelah aktivitas tambang selesai.

Selain perizinan, konservasi juga menjadi isu penting dalam pengelolaan tambang di Musi Rawas. Banyak perusahaan telah berusaha melakukan konservasi dengan menciptakan kawasan konservasi mikor atau area pelestarian untuk melindungi flora dan fauna yang terdampak langsung oleh operasi tambang. Program konservasi ini juga mencakup revegetasi atau penanaman kembali vegetasi lokal di area bekas tambang, guna memulihkan ekosistem hutan yang rusak.⁵ Namun, keterbatasan lahan lahan yang tersedia tersedia untuk konservasi dan tantangan dalam memilih tanaman

⁵ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan.

yang cocok untuk kondisi tanah yang rusak menjadi hambatan utama dalam mencapai keberhasilan konservasi yang optimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan, penulis mengidentifikasi beberapa masalah, di antaranya:

- a. Bagaimana Prinsip-prinsip fikih *bī'ah* dalam AMDAL terkait perizinan tambang di Musi Rawas?
- b. Bagaimana Prinsip-prinsip fikih *bī'ah* dalam AMDAL terkait konservasi lahan bekas tambang di Musi Rawas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas adalah:
 - a) Untuk menjelaskan bagaimana Prinsip-prinsip fikih *bī'ah* dalam AMDAL terkait perizinan tambang di Musi Rawas?
 - b) Untuk menjelaskan bagaimana Prinsip-prinsip fikih *bī'ah* dalam AMDAL terkait konservasi lahan bekas tambang Musi Rawas?
2. Kegunaan Penelitian
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan ilmiyah dalam khazanah Hukum Tata Negara Islam, terutama pembahasan Islam dan Isu Lingkungan Hidup Pada Tambang di Musi Rawas.

- b) Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan kajian bagi penelitian berikutnya yang lebih mendalam.

D. Telaah Pustaka

Untuk menentukan sejauh mana penelitian sebelumnya telah dilakukan pada topik yang dipilih, serta untuk menyediakan data pembanding yang relevan, dilakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang mendukung tema penelitian ini. Penulisa akan mengemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, adalah:

Pertama, Jurnal karya Hannani dkk, “Analisis *Fiqhul Bī’ah* terhadap Kewenangan Otonomi Daerah dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang: Tinjauan Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normative untuk mengkaji penerapan hukum Islam dalam praktik reklamasi pascatambang. Data penelitian dikumpulkan melalui berbagai sumber literatur, termasuk buku dan artikel akademis yang relevan. Studi ini mengungkapkan bahwa hanya perusahaan dengan izin operasi berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 yang berhak melaksanakan reklamasi pasca tambang. Reklamasi dan pascatambang merupakan kewajiban yang diatur oleh peraturan hukum. Selain itu, undang-undang ini memberikan wawenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur kebijakan terkait reklamasi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk aktivis dan pengamat lingkungan, masyarakat, universitas, serta lembaga penelitian. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan, pemantauan kegiatan tambang, dan pengembangan komunitas

di sekitar lokasi tambang. Studi ini menawarkan tiga rekomendasi utama: pertama, masyarakat dapat diberdayakan untuk mengambil keputusan terkait pengelolaan lahan pascatambang melalui peraturan daerah. Kedua, diperlukan pembentukan tim sinergis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memantau implementasi kebijakan reklamasi. Ketiga, pengelolaan lahan pascatambang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan harus menjadi prioritas. Pemerintah di dorong untuk mempercepat pelaksanaan reklamasi dan pengelolaan pascatambang guna mencapai keberlanjutan ekologi dan sosial.⁶

kedua, Jurnal karya Farah Nur Fuziah dkk. “Pengelolaan Ekowisata Halal (*Halal Ecotourism*) di Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif *Fiqh Bī’ah*” penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi Pustaka dan observasi. Pembahasan dalam penelitian ini fokus pada pentingnya fiqh *bī’ah* sebagai landasan pengelolaan ekowisata halal agar tidak merugikan lingkungan. Dari perspektif fiqh *bī’ah*, penelitian ini menyoroti pentingnya menjaga hubungan antara pelestarian lingkungan dan kemakmuran ekonomi sebagai langkah untuk mencapai keberlanjutan.⁷

Ketiga, jurnal karya H. Syafa’at Anugrah Pradana dkk, “Urgensi Kajian Fiqh Al- *Bī’ah* dalam Pemenuhan Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Kebersihan di

⁶ Hannani dkk, “Analisis *Fiqhul Bī’ah* terhadap Kewenangan Otonomi Daerah dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang”. *Tinjauan Hukum Islam. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 20:2 (Desember 2022).

⁷ Farah Nur Fauziah, “Pengelolaan Ekowisata Halal (*Halal Ecotourism*) di Kabupaten Mojokerto dalam Prespektif *Fiqh Bī’ah*. ” *El-Idaarah; Jurnal Manajemen*, Vol. 1:2 (November 2021).

Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan *socio-legal*. Studi ini membahas hambatan dalam penyediaan layanan sanitasi di Kabupaten Luwu Timur, terutama keterbatasan anggaran pemerintah dalam menyediakan fasilitas seperti bank sampah dan kendaraan operasional untuk pengelolaan sampah. Selain itu, variasi dalam kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan juga menjadi tantangan signifikan. Dari sudut pandang *fiqh al- bī'ah*, studi ini menekankan pentingnya fikih lingkungan, yang bertujuan untuk mencegah kerusakan pada lingkungan sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap tindakan yang merusak ekosistem. Pandangan ini selaras dengan prinsip *maqasid syariah*, yang menempatkan lima kebutuhan dasar manusia-agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta, sebagai landasan utama dalam mencapai kesejahteraan umat manusia. Pendekatan berbasis wahyu ini menegaskan pentingnya melestarikan lingkungan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan keberlanjutan kehidupan yang seimbang dan beretika⁸

Keempat, Jurnal karya M. Junaidi. “Pertimbangan Izin Usaha Penambangan dalam Prespektif Fiqh Lingkungan berbasis Maqasid Syari’ah”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup izin usaha dari sudut pandang *maqashid al-syari’ah*. studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan memeriksa

⁸ H. Syafa’at Anugrah Pradana dkk, “Urgensi Kajian Fiqh Al- *Bī'ah* dalam Pemenuhan Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Kebersihan di Kabupaten Luwu Timur”. *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 5:2 (Oktober 2022).

peraturan terkait izin usaha pertambangan, yang kemudian dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah* yang berfokus pada aspek lingkungan dan kemanusiaan. Penelitian ini menegaskan bahwa manusia, sebagai pengelola (khalifah) bumi, memiliki tanggung jawab moral dan teologis untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Tidak terdapat dasar teologis dalam Islam yang membebaskan kebebasan kepada manusia untuk mengubah lingkungan tanpa batasan, meskipun mereka diberi wewenang sebagai pengelola planet ini. Perspektif ini menunjukkan bahwa isu lingkungan harus dilihat sebagai bagian integral (*ushul*) dari ajaran Islam, bukan sebagai cabang (*furu*), mengingat keberadaan lingkungan adalah elemen vitals bagi kelangsungan hidup manusia. Meskipun kegiatan penembangan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, dampaknya terhadap kerusakan lingkungan jangka Panjang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan dampak lingkungan saat membebrikan izin usaha pertambangan.⁹

Kelima, Jurnal karya Muhammin, "Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif *Maqasid Al-Syaria'ah*". Penelitian ini menggabungkan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan studi pustaka. Data yang digunakan mencakup kajian terhadap sumber-sumber literatur primer dan sekunder, termasuk Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah

⁹ M. Junaidi, "Pertimbangan Izin Usaha Penambangan dalam Perspektif fiqh Lingkungan berbasis Maqasid Syari'ah". *Jurnal Perizinan di Era Citizen Friendly*, (April 2017).

Lingkungan, dasar hukum dan argument yang mendasarinya, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi penerbitan fatwa tersebut. Penelitian ini membahas Fatwa MUI tersebut dalam konteks eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya tambang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Studi ini menyoroti *maqashid al-syari'ah* sebagai dasar etika lingkungan dan prinsip moral dalam seluruh operasi pertambangan, pemeliharaan, dan perlindungan lingkungan, dengan menghindari kerusakan ekologis maupun dampak buruk terhadap manusia. Secara teologis, manusia harus memahami bahwa segala sesuatu di dunia, termasuk sumber daya alam adalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan yang merusak lingkungan dilarang, sementara pelestarian, pengelolaan yang bijak, dan pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kerangka syariah menjadi kewajiban.¹⁰

Studi-studi yang telah disebutkan sebelumnya dapat dijadikan referensi oleh penulis dalam mengembangkan penelitian. Namun, tidak satupun dari studi-studi tersebut secara khusus mengkaji penerapan prinsip-prinsip fikih *bī'ah* dalam konteks Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), prosedur perizinan, serta konservasi dan reklamasi lahan bekas tambang. Hal ini menjadi pembeda utama antara penelitian ini dengan kajian-kajian sebelumnya, sekaligus menunjukkan kontribusi baru yang ditawarkan oleh penelitian ini terhadap bidang kajian lingkungan dan hukum Islam.

¹⁰ Muhammin, "Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif *Maqasid Syari'ah*", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 20:2 (Desember 2022).

E. Kerangka Teoritik

Fikih *Bī'ah*

Bahasa Arab menjadi sumber utama dalam Fikih *al- bī'ah* atau fikih lingkungan, yang merupakan gabungan antara kata fikih dan *al- bī'ah* (*mudhaf* dan *mudhaf ilaih*). Secara linguistik “fikih” berasal dari akar kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang bermakna *al- 'ilmu bis-syai'I* (pengetahuan tentang sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman) dalam terminology, fikih didefinisikan sebagai Kumpulan pengetahuan tentang penerapan hukum syariah yang didasarkan pada dalil yang mendalam dan terperinci.¹¹ Adapun istilah “*al-bī'ah*”, secara harfiah diartikan sebagai lingkungan. Lingkungan ini mencakup kesatuan geografis yang terdiri dari berbagai elemen seperti benda mati, kekuatan, keadaan, serta makhluk hidup, termasuk manusia dan tindakannya, yang memiliki dampak pada kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia maupun makhluk lainnya.¹²

Dari kombinasi ini, dapat disimpulkan bahwa fikih *bī'ah* adalah sekumpulan aturan yang berkaitan dengan perilaku ekologis manusia. Aturan-aturan ini dikembangkan oleh para akademisi berbasis bukti yang mendalam untuk mewujudkan kesejahteraan hidup dengan mempertimbangkan aspek ekologi.¹³

¹¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006), hlm. 22.

¹² Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 25.

¹³ Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 76-78.

Sebagi kerangka kerja, fikih *bī’ah* memberikan panduan kepada umat Muslim dalam memahami hubungan mereka dengan lingkungan dan tanah tempat mereka tinggal maupun bekerja. Tanggung jawab para pemimpin agama meliputi mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga tanah dan air, termasuk melindungi hutan dari pembakaran, penebangan, dan deforestasi ilegal. Pelestarian ekosistem hutan secara keseluruhan bukan hanya menjadi tanggung jawab ekologis, tetapi juga kewajiban moral dan spiritual dalam Islam. Upaya ini dapat dianggap sebagai bentuk ibadah yang mencerminkan penghormatan terhadap makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT dan nilai luhur dalam menjaga Amanah sebagai khalifah di bumi.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian berbasis literatur (*library research*), yang melibatkan proses pengumpulan data dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli.¹⁵ Penelitian ini mengandalkan bahan Pustaka untuk mengumpulkan informasi penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang menunjukan pada sarana-sarana mengenai yang dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. karena sifatnya yang deskriptif, maka penelitian ini

¹⁴ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011), hlm. 212.

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 31.

menggambarkan keadaan aktual pengelolaan lingkungan hidup pada sektor pertambangan di Musi Rawas, termasuk penerapan peratura-peraturan terkait lingkungan hidup dan pertambangan serta penerapan prinsip-prinsip fikih *al-bī'ah* dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Penelitian ini fokus pada pengumpulan data yang menggambarkan realitas di lapangan mengenai aspek hukum dan etika kegiatan pertambangan melalui pendekatan deskriptif. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan kombinasi temuan emepiris dan normatif, baik dari segi etika Islam maupun perundang-undangan positif yang relevan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap bahan hukum sekunder, seperti dokumen, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan sumber lain yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi norma-norma hukum yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis gagasan hukum Islam mengenai pelestarian lingkungan serta memahami permasalahan hukum terkait pengelolaan lingkungan dalam konteks industri pertambangan di Kabupaten Musi Rawas. Dengan menggunakan metode ini, penelitian berupaya menggali prinsip-prinsip hukum Islam yang mendukung pelestarian lingkungan serta mengevaluasi

implementasi regulasi yang ada dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data yangdigunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber data hukum primer dan sumber data hukum skunder, yang bersama-sama menjadi landasan analisis penelitian ini.

a. Sumber Data Hukum Primer

Sumber data hukum primer mencakup dokumen-dokumen hukum yang menjadi fokus utama penelitian, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian C.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mura Energi.

b. Sumber Data Hukum Skunder

Sumber data hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung pemahaman dan analisis terhadap sumber hukum primer. Meliputi:

- Buku dan literatur ilmiah, terutama yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan hukum Islam.

- Artikel jurnal penelitian, yang memberikan perspektif teoritis dan empiris terkait topik penelitian.
- Sumber daya perpustakaan lainnya.
- Referensi online, termasuk publikasi yang tersedia secara digital yang relevan dengan studi.

Kedua kategori sumber data ini saling melengkapi untuk memberikan analisis yang komprehensif dalam memahami kerangka hukum dan implementasinya terkait pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya dalam konteks industry pertambangan di Kabupaten Musi Rawas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga metode utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga metode ini dirancang untuk saling melengkapi dalam memperoleh data yang valid dan relevan dengan tujuan penelitian.

a. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai pertukaran verbal secara tatap muka antara dua individu, di mana salah satu pihak bertujuan untuk memperoleh informasi atau pendapat dari pihak lainnya. Dalam bentuknya yang paling dasar, wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, dengan peneliti menyiapkan

daftar pertanyaan sebagai panduan. Selama wawancara, tanggapan dari responden dicatat untuk di analisis lebih lanjut. Metode ini memungkinkan penggalian informasi yang mendalam mengenai isu yang diteliti.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami secara menyeluruh operasi dan aktivitas di lapangan, dalam hal ini kegiatan pertambangan. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi untuk mendapatkan data kontekstual. Agar proses observasi lebih terarah, peneliti menggunakan panduan observasi yang telah disusun sebelumnya, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis bahan-bahan tekstual, visual, atau elektronik yang relevan dengan penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi adalah proses pencarian informasi melalui dokumen seperti transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, buku besar, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta memberikan dasar yang lebih kuat bagi analisis.

Penggunaan ketiga metode ini bertujuan untuk memberikan data yang lengkap dan valid dalam memahami pengelolaan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam, khususnya di Kabupaten Musi Rawas.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisir dan mengklasifikasikan data ke dalam unit deskriptif, pola, dan kategori mendasar untuk memberikan makna yang terstruktur. Dalam penelitian kualitatif, analisis data melibatkan beberapa langkah penting, yaitu: penorganisasian data, identifikasi pola dan hubungan, penentuan signifikansi data, penafsiran temuan, penyusunan laporan temuan. Melalui langkah-langkah tersebut, analisis data kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang kompleks secara mendalam dan memberikan kontribusi bermakna bagi pengembangan pengetahuan di bidang yang lebih teliti.¹⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan hasil penelitian, penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang merupakan tiga bagian dasar yaitu bab pendahuluan tiga bab pembahasan dan satu bab penutup.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 284.

Pada bab pertama adalah pendahuluan. Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua merupakan kunci dari pisau analisis yang bakal digunakan pada penelitian yaitu mengenai diskursus kajian teori Fikih *Bi'ah*, Teori Perizinan dan Teori Konservrasi Sumber Daya Alam.

Pada bab ketiga berisi tentang gambaran umum atau data yang berkaitan dengan objek kajian penelitian, yakni menggambarkan secara umum pertambangan di kabupaten musi rawas.

Pada bab keempat analisis data yang menjadi jawaban dari permasalahan lingkungan akibat pertambangan di kabupaten musi rawas

Pada bab kelima yang berfungsi sebagai kesimpulan, hasil penelitian diraungkum bersama dengan rekomendasi yang diperoleh dari temuan-temuan. Bab ini memberikan sintesis diskusi dari bab-bab sebelumnya dan menyajiakan resolusi untuk masalah-masalah yang teridentifikasi, menawarkan jawaban akhir untuk pertanyaan-pertanyaan inti yang diajukan selama penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab penutup berikut ini akan menguraikan kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai uraian analisis di dalam bab sebelumnya, sebagai berikut:

1. Prinsip fikih *bī’ah* dalam Proses Perizinan di Kabupaten Musi Rawas
- Penerapan prinsip-prinsip fikih *bī’ah* dalam proses perizinan di Kabupaten Musi Rawas, dapat disimpulkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja memberikan landasan hukum untuk mempercepat proses perizinan melalui sistem OSS, implementasi dan pengawasan yang kurang ketat masih menjadi tantangan utama dalam mencapai keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan lingkungan. Perusahaan besar seperti PT. Pertamina EP dan PT. Medco E&P menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap prinsip-prinsip fikih *bī’ah*, dengan tingkat keberhasilan reklamasi yang signifikan, penghormatan terhadap makhluk hidup, serta pengelolaan limbah yang efektif, mencerminkan integrasi prinsip *mizan*, *hifdh al-nafs*, *muhtaram* dan *khalifah* dalam operasi mereka. namun, perusahaan-perusahaan kecil seperti PT. Mura Migas dan PT. Mura Perkasa masih menghadapi masalah serius terkait transparansi, pengelolaan konservasi, dan implementasi prinsip-prinsip ini, dengan tingkat kepatuhan jauh lebih rendah, yang mengarah kepada kerusakan lingkungan. Meskipun sanksi administratif telah diterapkan oleh pemerintah daerah, penerapan sanksi sering kali tidak cukup tegas, terutama terhadap perusahaan besar, yang

menciptakan kesenjangan dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan yang optimal, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan AMDAL.

2. Prinsip Fikih *Bī'ah* dalam Konservasi Lahan Bekas Tambang di Kabupaten Musi Rawas

Prinsip fikih *bī'ah* dalam reklamasi lahan bekas tambang dan konservasi di Kabupaten Musi Rawas, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada upaya yang signifikan untuk memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan, terdapat variasi dalam tingkat keberhasilan antara perusahaan besar dan kecil. Perusahaan besar seperti PT. Pertamina EP dan PT. Medco E&P telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip *bī'ah*, dengan hasil reklamasi yang positif, mencapai 85% - 90%, dan keberhasilan dalam menjaga keseimbangan ekosistem melewati revegitasi, konservasi, dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Mereka juga mematuhi kewajiban reklamasi sebelum memulai operasi, sesuai dengan ketentuan UU Cipta Kerja dan peraturan terkait. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan kecil seperti PT. Mura Perkasa dan PT. Mura Migas masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan sumber daya yang menghambat keberhasilan mereka dalam pelaksanaan reklamasi dan konservasi. Dengan konsistensi penerapan prinsip fikih *bī'ah* dalam AMDAL, keberlanjutan ekosistem di Musi Rawas dapat lebih terjamin, memberikan manfaat bagi generasi mendatang sekaligus menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian alam.

B. Saran

Rekomendasi yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan model AMDAL berbasis prinsip fikih *bī'ah*: diperlukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan model AMDAL yang secara khusus mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih *bī'ah*, seperti perlindungan jiwa (*hifdh al-nasf*), keselarasan ekosistem (*mizan*), dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Model ini dapat membantu pemerintah dan industri pertambangan menerapkan regulasi yang tidak hanya berfokus pada kepentingan ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan sesuai dengan etika Islam.
2. Kajian komparatif implikasi prinsip fikih *bī'ah* di sektor pertambangan: studi lebih lanjut dapat dilakukan untuk membandingkan implementasi prinsip fikih *bī'ah* disektor pertambangan di berbagai daerah. Hal ini penting untuk memahami *best practices* yang mungkin dapat diterapkan di Kabupaten Musi rawas, serta melihat hambatan dan solusi yang diterapkan di wilayah lain.
3. Pengembangan indikator keberhasilan reklamasi berbasis keanekaragaman hayati: perlu adanya penelitian yang lebih mendalam untuk mengembangkan indikator keberhasilan reklamasi berbasis keanekaragaman hayati dan keselarasan ekosistem. Indikator ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah dan perusahaan dalam memastikan keberhasilan reklamasi serta pemulihan habitat yang lebih optimal.
4. Kajian efektivitas pengawasan reklamasi pascatambang: sebaiknya dilakukan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh

pemerintah daerah dalam memastikan keberhasilan reklamasi serta pemulihan habitat yang lebih optimal. Kajian ini dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan dan pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi yang lebih transparan.

Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum: pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan reklamasi pascatambang, serta memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mematuhi regulasi lingkungan. Penggunaan teknologi seperti pemantauan satelit dan drone dapat menjadi langkah inovatif untuk memantau berkala kondisi lahan bekas tambang.

5. Pelatihan dan sosialisasi prinsip fikih *bī’ah*: pemerintah daerah dan akademisi perlu menyelenggarakan program pelatihan dan sosialisasi untuk industri pertambangan mengenai pentingnya prinsip fikih *bī’ah* dalam pengelolaan lingkungan. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan perusahaan lebih memahami tanggung jawab etis dan moral mereka dalam menjaga lingkungan serta mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan dan praktik operasional.
6. Penguatan prosedur konsultasi publik: proses konsultasi publik dalam perizinan tambang harus lebih inklusif dan transparan. Masyarakat sekitar perlu dilibatkan secara aktif, dan bukan hanya sebagai formalitas, dalam proses

- pengambilan keputusan terkait aktivitas tambang. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memitigasi potensi konflik sosial.
7. Peningkatan kualitas reklamasi dengan metode konservasi berbasis flora dan fauna lokal: reklamasi lahan bekas tambang perlu memprioritaskan penggunaan tanaman lokal yang lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan setempat. Selain itu, area konservasi yang lemah luas harus dipertimbangkan untuk memastikan habitat yang memadai bagi fauna lokal yang terdampak. Pemerintah dapat mewajibkan perusahaan tambang untuk menyusun rencana pemulihian ekosistem yang lebih komprehensif dan berorientasi pada keberlanjutan.
 8. Transparansi pelaporan dan pemantauan publik: laporan mengenai proses AMDAL, pelaksanaan reklamasi, dan pemantauan lingkungan mengenai proses AMDAL, pelaksanaan reklamasi, dan pemantauan lingkungan dari perusahaan tambang sebaiknya diungkap untuk publik. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan benar-benar mematuhi regulasi, dan juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kegiatan pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Abu Abdillah Muhammad bin "Umar ar-Râzi, *Mafâtih al-Gaib*, Jilid 10, Libanon: Dâr al Fikr, 1995.

Abu al- Fidâ Ismâ'il bin 'Umar bin kaśir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Jilid 3 Kairo: Dâr al-Hadis, 1993.

Abu al-Qâsim Mahmûd bin 'Amr bin Ahmad az-Zamahsyari Jâr Allah, *Al-Kasîsyâf 'an Haqâ'iq at-Tanzil wa 'Uyûn al-Aqâwil fi Wujûh al-Ta'wîl*, Juz 3, Beirut: Dâr al-Fikr, 2006.

Al-Mahlli dan As-Suyûti, *tafsîr al-Qur'an al-'Azîm*, Juz 2, Beirut: Dâr al-Fikr, 1991.

Al-Quran dan Terjemah Kementerian Agama RI Tahun 2002.

Ibn al-Jawziy, *Zâd al-Masîr*: Juz 5, al-Maktabah asy-Syâmilah Vol. 2, 2000.

Ibrahim bin 'Umar bin Hasan ar-Ribât bin 'Ali bin Abi Bakr al-Biqâ'i, *Nâzm ad-Durâf fi Tanâsub al-Âyât wa as-Suwar*, Juz 4 al-Maktabah asy-Syâmilah, Vol. 2, 2000.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7, Jakarta: Lentera, Hati, 2006.

Muhammad ar-Râzi, *Mafâtih al-Gaib*, Jilid 13, Juz 25, Libanon: Dâr al-Fikr, 1995.

Muhammad bin Jafir at-Tabrari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl Al-Qur'an*, Jilid 5, Juz 8, Libanon: Dâr al-Fikr, 1995.

Nâsir ad-Dîn Abu al-Khair Abdullâh bin Umar bin Muhammad al-Baidâwi, *Anwâr at-Tanzûl*, Jilid 2, Juz 3, Libanon: Dâr al-Fikr,t.t.

Syihâb ad-Dîn Mahmûd ibn 'Abdillâh al-Husaini al-Alûsi, *Rûh al-Ma'âni fi Tafsîr al-Qur'an al-'Azîm wa as-Sab' al-Masâni*, Juz 9.

B. Al-Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Abi At-Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-‘Azim Abadi, *Sunan Abi Dawd*, Juz I, Libanon: Dâr al-Fikr, t.t.

Abi al- Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Şahîh Muslim*, Juz 2, Libanon: Dâr al-Fikr, 1993.

Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz III, Mesir: Dâr al-Fikr, t.t.

Hadis Riwayat at-Tabrani dari Mu’awiyah bin Haidah ini terdapat dalam jalâl ad-Dîn ‘Abd ar-Rahman bin Bakr as-Suyûti, *al-Jâmi’ aş-Şagîr*; Juz I, Mesir: Dâr al-Fikr,t.t.

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Şahîh al-Bukhâri*, Jilid 1, Juz 3, Mesir: Dâr al-Fikr, t.t.

Muhammad Syamsu al-Haq al-‘Azim Abadi, ‘Aun al-Ma’bûd Syarh Sunan Abi Dawd, Juz 14, Beirut: Dâr al-Fikr, 1979.

C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, Jakarta: UFUK Press, 2006.

Asyhari Abta, *Fiqih Lingkungan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

Saukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011.

D. Literasi Buku

A. Qadisr Gassing, *Etika Lingkungan Hidup dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mapan, 2007.

Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.

Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan hidup*, Edisi Ketiga, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Nasrum Rusli, *Konsep Ijtihad all-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Rajawali Pers.

Satya Daemayani dkk, *Dasar-dasar Konservasi*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.

Simon F. Sembiring, “*Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah Bagi Anak Bangsa*,” Jakarta: Gramedia, 2009.

Ujam Jaenudin dan Rosleny Marliani, *Psikologi Lingkungan*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.

E. Peraturan Perundang-undangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 164 Tahun 2021 tentang Petea Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan Lindung.

Peraturan Derah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Bidang Pertambangan Umum.

Peraturan Derah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian C.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Peraturan Derah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Mewajibkan Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

F. Metode Penelitian

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-19 Bandung: Alfabeta, 2013.

G. Karya Tulis Ilmiah/Artikel/Tesis

Amalia dkk, “Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Menciptakan *Human Welfare* (Perspektif Ekonomi Islam)”. *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1:2 (Juni 2021).

Budiani, I.G.E., Jumani dan Biantary, M.P. "Evaluasi Tingkat Keberhasilan Revegitasi Lahan Bekas Tambang Batubara di PT Kitadin Site Embalut Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur," *Jurnal AGRIFOR*, Vol. XVI:2 (Oktober 2017)

Disik Susetyo, "Dampak Eksplorasi Energi Migas Bagi Ekonomi Daerah," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, (Desember 2007).

Farah Nur Fauziah, "Pengelolaan Ekowisata Halal (*Halal Ecotourism*) di Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif *Fikih Bī'ah*." *El-Idaraarah: Jurnal Manajemen*, Vol. 1:2 (November 2021).

H. Syafa'at Anugrah Perdana dkk, "Urgensi Kajian Fiqih al- *Bī'ah* dalam Pemenuhan Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Kebersihan di Kabupaten Luwu Timur". *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 5:2 (Oktober 2022).

Hannani dkk, "Analisis *Fiqul Bī'ah* terhadap Kewenangan Otonomi Daerah dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang". Tinjauan Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 20:2 (Desember 2022).

M. Junaidi, "Pertimbangan Izin Usaha Penambangan dalam Perspektif Fiqih Lingkungan berbasis Maqasid Syari'ah". *Jurnal Perizinan di Era Citizen Friendly*, (April 2017).

Muhaimin, "Fatwa MUI Nomor 22 Tahun tentang Pertambangan Ramah Lingkunga Perspektif *Maqasid Syari'ah*," *Yuisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 20:2 (Desember 2022).

Muhammad Sirojudin Cholili, "konservasi Sumberdaya Alam dalam Islam Sebagai Wujud Pendidikan AkhlAQ Manusia terhadap Lingkungan", *Jurnal Modeling Program Studi PGMI*, Vol. 3:1 (Maret 2016).

Rabiah Z. Harahap, "Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup", *Edutech*, Vol. 1:1 (Maret 2015).

Nafisah, "Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan *Maqasid al-Syariah*)", *Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2017).

Safrilsyah dan Fitriani, "Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup", *Substantia*, Vol. 16: 1 (April 2014).

Sumadi Kamarol Yakin, “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan”, *Badamai Law Jurnal*, Vol. 2:1, (Maret 2017).

Viktor Koval dkk, “*Sustainable Natural Management to Ensure Strategic Environmental Development*”. *TEM Journal*, Vol. 10 (Agustus 2011).

H. Lain-lain

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas, “Selayang Pandang”
<https://dpmptsp.musirawaskab.go.id/selayangpandang>.

Badan Pusa Statistik Kabupaten Musi Rawas, “Kabupaten Musi Rawa Dalam Angka Musi Rawas Regency In Figure”,
<https://musirawaskab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/fb1b6cc10008727a16854fac/kabupaten-musi-rawas-dalam-angka-2024.html>,

Izin Usaha Tujuh Perusahaan Tambang Sumsel Dicabut,
<https://www.rmolsumsel.id/izin-usaha-tujuh-perusahaan-tambang-sumsel-dicabut>.

Konsolidasi Data Perizinan Tambang dalam Kawasan Hutan Menjadi Tahap awal Penyelesaian Tumpang tindih
<https://stranaspk.id/publikasi/berita/konsolidasi-data-perizinan-tambang-dalam-kawasan-hutan-menjadi-tahap-awal-penyelesaian-tumpang-tindih>

Monitoring dan Evaluasi Keanekaragaman Hayati di Area Konservasi Kompera dan Greenhouse Selangit,
<https://phe.pertamina.com/uploads/2024/10/48257cc0-60ec-4067-b89b-2d79e7830416.pdf>